

KK

Per 79/99


War

2

SKRIPSI

IDA WARASTRI

**LEMBAGA ANJAK PIUTANG DI INDONESIA
SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**LEMBAGA ANJAK PIUTANG DI INDONESIA
SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing

Dr. MOCH. ISNAENI, S.H., MS.
NIP. 130 604 270

Penyusun

IDA WARASTRI
NIM. 039514232

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1999**

**Skripsi ini telah diuji di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 12 Juli 1999**

Panitia Penguji Skripsi :



1. Ketua : Hj. Moerdlati Soebagyo, S.H., MS.

2. Anggota : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

Sri Handajani, S.H., M.Hum.

Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berkembangnya bisnis Anjak Piutang ini diawali pada masa kekaisaran Romawi, dan kemudian berkembang ke seluruh negara-negara Eropa dan Asia, tidak terkecuali Indonesia. Usaha Anjak Piutang ini mulai masuk ke Indonesia pada era tahun 1990-an dengan ditandai terbentuknya peraturan tentang Lembaga Pembiayaan yang tertuang dalam Paket Kebijakan Desember 1988 (PAKDES 1988) yang berisi Surat Keputusan Presiden R.I. No.61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan juga Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.1251/KMK.013/1988 tanggal 28 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Bisnis Anjak Piutang ini merupakan prospek bisnis yang bagus untuk dikembangkan di Indonesia dengan adanya pengaruh perkembangan perekonomian di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sebagai institusi finansial yang masih tergolong baru, maka peraturan yang mengatur tentang hal ini juga masih sangat terbatas. Sebagai landasan hukum operasionalnya bisnis Anjak Piutang ini berlandaskan pada kedua peraturan yang ada dalam PAKDES 1988. Namun sebagai landasan hukum substantif yang bertendensi prosedural, bisnis ini berpatokan pada pasal-pasal yang ada di dalam BW. Jadi pada praktek dan perkembangannya bisnis Anjak Piutang ini tetap

berdasarkan pada sistem yang ada di dalam BW, khususnya dalam hal ini adalah Pasal 1400, 1459, 1491, 1493, 1495, 1533, 1534, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan bisnis ini dan perjanjiannya.

- b. Perjanjian Anjak Piutang merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang berdasar pada asas konsensualisme. Akan tetapi dalam prakteknya bentuk perjanjian yang digunakan dalam bisnis Anjak Piutang ini adalah bentuk perjanjian baku. Dalam hal ini terjadi perbedaan kedudukan antara pihak kreditur (perusahaan Anjak Piutang) dengan pihak debitur (pihak klien), yang mana kedudukan pihak perusahaan sebagai pembuat perjanjian memiliki posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pihak klien sebagai pihak yang disodori perjanjian. Jika terjadi wanprestasi atas perjanjian Anjak Piutang tersebut, maka pihak perusahaan Anjak Piutang akan memberikan kesempatan kepada klien untuk memenuhi kewajibannya, jika tenggang waktu yang diberikan telah lewat dan pihak klien masih belum dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak perusahaan Anjak Piutang akan mengakhiri perjanjian tersebut secara sepihak dengan disertai tuntutan ganti kerugian terhadap pihak klien. Adapun cara yang bisa ditempuh oleh pihak perusahaan Anjak Piutang yang dirugikan akibat wanprestasi pihak klien, dapat dilakukan melalui 2 jalur :

- (1) melalui pengadilan yang berwenang, untuk jalur ini memerlukan waktu yang cukup lama;
- (2) melalui lembaga arbitrase, untuk jalur arbitrase ini memerlukan waktu yang cukup singkat (maksimal 6 bulan).

2. Saran

- a. Supaya bisnis Anjak Piutang ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia, diharapkan Pemerintah membuat peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang bisnis Anjak Piutang ini terutama yang berkaitan dengan proses kegiatan atau tatacara kegiatan Anjak Piutang ini. Sebab kedua peraturan yang tertuang dalam PAKDES 1988 baru mengatur tentang dasar pendirian perusahaan Anjak Piutang. Meskipun ada beberapa pasal di dalam BW yang digunakan sebagai dasar prosedural bisnis Anjak Piutang ini, hal tersebut tetap belum cukup untuk berkembangnya bisnis ini. Dengan adanya peraturan baru nanti diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis Anjak Piutang ini dan masyarakat akan semakin mengenal adanya bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan ini.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian baku yang diterapkan dalam praktek bisnis Anjak Piutang ini hendaknya digunakan secara fleksibel oleh perusahaan Anjak Piutang, dalam artian tidak terlalu memojokkan pihak klien. Sebab dalam masalah ini pihak klien adalah pihak yang membutuhkan dana demi kelangsungan proses produksinya. Sehingga seharusnya pihak klien ini mendapatkan bantuan dari perusahaan Anjak Piutang dan bukan sebaliknya memperoleh beban dari berbagai kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian baku tersebut. Atau dengan kata lain keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian Anjak Piutang ini hendaknya lebih diperhatikan.